



WALIKOTA MADIUN

**KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR : 824-401.201/ 19 /2023
TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Ardian Pandu Nurcahyo, SE dipindahkan status kepegawaiannya dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Batu menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Madiun, sehingga perlu mengatur penempatannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
 8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 824.3/15/204/2023 tentang Mutasi Pegawai;
 9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menempatkan dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

Nama : ARDIAN PANDU NURCAHYO, SE
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 23-11-1979
NIP : 19791123 201101 1 004
Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)
TMT Pangkat/Gol.Ruang : 01-04-2019
Jabatan : Pengelola Kepegawaian
Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah
Terhitung Mulai Tanggal : 1 Januari 2023

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 20 Januari 2023

WALIKOTA MADIUN,
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara up.
Deputi Bidang Sistem Informasi
Kepegawaian di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN
Surabaya di Sidoarjo;
3. Sdr. Kepala PT. Taspen (Persero) Kantor
Cabang Madiun;
4. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
5. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Madiun.

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001